



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDO TERI LINTONG
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Kotobangon,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Satpam Pegadaian;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/VI/RES.1.6/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu tanggal 24 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANDIKA BAHARUDIN RIVAI, S.H., ROSIKO HADI, S.H., M.H., dan NUR FAUZI LUCKY MOKOGINTA, S.H. masing-masing advokat yang beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor 427/SK/10/2023/PN Ktg tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rando Teri Lintong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HARIANTO SURATINOYO yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rando Teri Lintong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur merek King Cobra yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 30 cm, (panjang pisau 17 cm dan gagang 13 cm) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan bercak darah dibagian kerak dan lengan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Rando Teri Lintong membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum begitu tinggi, oleh sebab itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANDO TERI LINTONG pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kantor Pegadaian di Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban korban HARIANTO SURATINOYO" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban korban sedang bertugas jaga di kantor Pegadaian di Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat lalu datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan duduk di dalam pos sambil berbincang-bincang mengenai orang yang akan mengganti jadwal jaganya karena Terdakwa ingin cuti. Lalu datang saksi korban Meldy ikut bergabung berbincang-bincang di depan kantor bersama saksi korban dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban korban sampaikan kepada Terdakwa jika tidak ada orang yang mengganti jadwal jaganya biar saksi korban korban yang akan mengisinya. Tak lama kemudian saksi korban MELDY berpamitan untuk pulang, sehingga saksi korban korban masuk untuk membersihkan kantor. Tak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor dan berpamitan kepada saksi korban korban untuk pulang kerumah.
- Bahwa berselang berapa menit kemudian terdengar bunyi seperti ada yang memukul dinding tripleks dari arah samping kantor. Dan ketikasaksi korban korban pergi membuang sampah saksi korban korban melihat ternyata sepeda motor milik Terdakwa masih terparkir di depan kantor. Namun saksi korban korban tidak melihat dimana Terdakwa, sehingga saksi korban beranggapan bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah itu, saksi korban korban mengunci ruangan dan pintu depan kantor kemudian kembali duduk di dalam pos satpam. Tak lama kemudian saksi korban korban melihat Terdakwa keluar dari pintu ruko samping kantor sehingga saksi korban korban memanggilnya dan saksi korban korban meminta agar Terdakwa menjaga kantor sementara saksi korban korban pergi sholat magrib. Setelah saksi korban korban selesai sholat saksi korban korban kembali ke kantor dan melihat sepeda motor milik Terdakwa sudah tidak ada dan saksi korban korban langsung masuk kedalam lewat pintu ruko samping kantor untuk pergi ke wc dan saksi korban korban melihat ada kipas angin yang disandarkan di dinding tripleks sehingga saksi korban korban merasa curiga dan memindahkan kipas angin tersebut dan saksi korban korban melihat dinding tripleks sudah bolong sehingga saksi korban korban langsung memfoto lubang tripleks tersebut dan langsung menelpon teman saksi korban korban namun tidak terhubung sehingga saksi korban korban kembali ke dalam pos satpam.

- Bahwa ketika saksi korban korban sedang menulis buku mutasi, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motornya sehingga saksi korban korban memanggilnya dan mengatakan bahwa kantor ini sudah tidak aman kemudian saksi korban korban memperlihatkan kepadanya lubang tersebut namun ternyata pada saat saksi korban korban menunjukkan lubang tersebut, Terdakwa masih berdiri disamping sepeda motor miliknya sambil mengambil sesuatu dari dalam bagasi motor miliknya dan pada saat saksi korban korban perlihatkan kepada Terdakwa lubang tersebut, Terdakwa mengatakan agar jangan dulu melaporkan hal tersebut kepada siapa-siapa. Kemudian saksi korban korban kembali mengecek di dinding bagian belakang dan ternyata beberapa lubang juga yang terhubung dengan ruang brankas sehingga saat itu saksi korban korban mengatakan bahwa harus melaporkan hal tersebut jika tidak akan persalahkan oleh pimpinan, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi korban korban dari belakang dengan menggunakan pisau sangkur dan menikam dada kiri saksi korban korban dan saksi korban korban bertanya kepada Terdakwa kenapa tiba-tiba menyerang saksi korban korban dan saksi korban korban mengatakan berarti kamulah pelakunya. Sehingga Terdakwa terus menyerang saksi korban korban dengan pisau sangkur dan saksi korban korban terus menangkis sehingga lengan kiri saksi korban korban mengalami luka. Setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



itu, saksi korban mencoba melarikan diri namun saksi korban terjatuh di depan pintu dan berteriak "Tolong!!, Tolong!!, sehingga Terdakwa ikut menyusul saksi korban dan ingin menikam kepala saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga hanya mengena di bagian belakang telinga kiri dan lengan saksi korban. Kemudian saksi korban menendang Terdakwa hingga terpejal ke sepeda motor miliknya dan saat itu saksi korban langsung berdiri dan berlari ke arah warung dan ada beberapa orang di warung tersebut yang melihat ke arah saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa teman saksi korban yang menikam saksi korban.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 683/RSM-28/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Reiner E. Lumowa selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan fisik tampak sakit berat

1. Kepala : Terdapat luka robek disamping kiri kepala dengan ukuran 7 x 1,5 cm
Terdapat luka lecet disebelah kanan wajah dengan ukuran 3 x 1,5 cm
2. Dada : Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri berbatas tegas tepi rata dengan ukuran 7x1,5 cm
3. Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan kiri masing-masing 4x1,5 cm, 4,5x2cm, 5x1cm, 1,5x3cm.
Terdapat luka disiku sebelah kiri dengan ukuran 2x1,5cm

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet dan luka terbuka berbatas tepi tegas rata akibat persentuhan keras dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa RANDO TERI LINTONG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANDO TERI LINTONG pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kantor Pegadaian di Kel.



Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban korban HARIANTO SURATINOYO yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban korban sedang bertugas jaga di kantor Pegadaian di Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat lalu datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan duduk di dalam pos sambil berbincang-bincang mengenai orang yang akan mengganti jadwal jaganya karena Terdakwa ingin cuti. Lalu datang saksi korban Meldy ikut bergabung berbincang-bincang di depan kantor bersama saksi korban dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban korban sampaikan kepada Terdakwa jika tidak ada orang yang mengganti jadwal jaganya biar saksi korban korban yang akan mengisinya. Tak lama kemudian saksi korban MELDY berpamitan untuk pulang, sehingga saksi korban korban masuk untuk membersihkan kantor. Tak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor dan berpamitan kepada saksi korban korban untuk pulang kerumah.

- Bahwa berselang berapa menit kemudian terdengar bunyi seperti ada yang memukuli dinding tripleks dari arah samping kantor. Dan ketikasaksi korban korban pergi membuang sampah saksi korban korban melihat ternyata sepeda motor milik Terdakwa masih terparkir di depan kantor. Namun saksi korban korban tidak melihat dimana Terdakwa, sehingga saksi korban beranggapan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah itu, saksi korban korban mengunci ruangan dan pintu depan kantor kemudian kembali duduk di dalam pos satpam. Tak lama kemudian saksi korban korban melihat Terdakwa keluar dari pintu ruko samping kantor sehingga saksi korban korban memanggilnya dan saksi korban korban meminta agar Terdakwa menjaga kantor sementara saksi korban korban pergi sholat magrib. Setelah saksi korban korban selesai sholat saksi korban korban kembali ke kantor dan melihat sepeda motor milik Terdakwa sudah tidak ada dan saksi korban korban langsung masuk kedalam lewat pintu ruko samping kantor untuk pergi ke wc dan saksi korban korban melihat ada kipas angin yang disandarkan di dinding tripleks sehingga saksi korban



korban merasa curiga dan memindahkan kipas angin tersebut dan saksi korban melihat dinding tripleks sudah bolong sehingga saksi korban langsung memfoto lubang tripleks tersebut dan langsung menelpon teman saksi korban namun tidak terhubung sehingga saksi korban kembali ke dalam pos satpam.

- Bahwa ketika saksi korban sedang menulis buku mutasi, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motornya sehingga saksi korban memanggilnya dan mengatakan bahwa kantor ini sudah tidak aman kemudian saksi korban memperlihatkan kepadanya lubang tersebut namun ternyata pada saat saksi korban menunjukkan lubang tersebut, Terdakwa masih berdiri disamping sepeda motor miliknya sambil mengambil sesuatu dari dalam bagasi motor miliknya dan pada saat saksi korban perlihatkan kepada Terdakwa lubang tersebut, Terdakwa mengatakan agar jangan dulu melaporkan hal tersebut kepada siapa-siapa. Kemudian saksi korban kembali mengecek di dinding bagian belakang dan ternyata beberapa lubang juga yang terhubung dengan ruang brankas sehingga saat itu saksi korban mengatakan bahwa harus melaporkan hal tersebut jika tidak akan persalahkan oleh pimpinan, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi korban dari belakang dengan menggunakan pisau sangkur dan menikam dada kiri saksi korban dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa kenapa tiba-tiba menyerang saksi korban dan saksi korban mengatakan berarti kamulah pelakunya. Sehingga Terdakwa terus menyerang saksi korban dengan pisau sangkur dan saksi korban terus menangkis sehingga lengan kiri saksi korban mengalami luka. Setelah itu, saksi korban mencoba melarikan diri namun saksi korban terjatuh di depan pintu dan berteriak "Tolong!!, Tolong!!, sehingga Terdakwa ikut menyusul saksi korban dan ingin menikam kepala saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga hanya mengena di bagian belakang telinga kiri dan lengan saksi korban. Kemudian saksi korban menendang Terdakwa hingga terpental ke sepeda motor miliknya dan saat itu saksi korban langsung berdiri dan berlari ke arah warung dan ada beberapa orang di warung tersebut yang melihat ke arah saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa teman saksi korban yang menikam saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor : 683/RSM-28/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Reiner E. Lumowa selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan fisik tampak sakit berat

1. Kepala : Terdapat luka robek disamping kiri kepala dengan ukuran 7 x 1,5 cm
Terdapat luka lecet disebelah kanan wajah dengan ukuran 3 x 1,5 cm
2. Dada : Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri berbatas tegas tepi rata dengan ukuran 7x1,5 cm
3. Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan kiri masing-masing 4x1,5 cm, 4,5x2cm, 5x1cm, 1,5x3cm.
Terdapat luka disiku sebelah kiri dengan ukuran 2x1,5cm

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet dan luka terbuka berbatas tepi tegas rata akibat persentuhan keras dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa RANDO TERI LINTONG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIANTO SURATINOYO (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa penusukan menggunakan senjata tajam pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Saksi Korban sedang bertugas jaga di Kantor Pegadaian tersebut. Saat berada dalam pos satpam, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban duduk di dalam pos sambil berbincang-bincang mengenai orang yang akan mengganti jadwal jaganya Terdakwa karena Terdakwa ingin cuti;
- Bahwa Saksi Korban sempat sampaikan pada Terdakwa jika tidak ada orang yang menggantikan jadwal jaganya maka Korban bersiap mengisi jadwal jaganya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban masuk kedalam dan membersihkan kantor, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor dan berpamitan pada Saksi Korban untuk pulang ke rumah, sedangkan Saksi Korban masih tetap membersihkan bagian dalam kantor;
- Bahwa setelah Saksi Korban selesai membersihkan ruangan kantor, lalu Saksi Korban pergi keluar kantor untuk membuang sampah dan Saksi Korban melihat ternyata sepeda motor milik Terdakwa masih terparkir di halaman depan kantor namun Saksi Korban tidak melihat Terdakwa sehingga Saksi Korban beranggapan bahwa terdakwa ada di dalam kamar mandi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengunci ruangan dan pintu depan kantor dan kembali duduk di dalam pos satpam, tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa dari pintu ruko samping kantor sehingga Saksi Korban memanggil Terdakwa dan Saksi Korban meminta agar Terdakwa menjaga kantor sementara karena Saksi Korban mau Sholat Magrib;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban selesai Sholat Magrib dan balik lagi ke pos satpam, Saksi Korban sudah tidak melihat Terdakwa juga sepeda motor Terdakwa sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa Saksi Korban langsung masuk kedalam lewat pintu ruko samping kantor tujuan mau ke toilet, dan Saksi Korban melihat ada kipas angin yang disandarkan ke dinding triplex, sehingga Korban merasa curiga dan memindahkan kipas angin tersebut dan saat itu Korban melihat dinding triplex sudah bolong sehingga Korban langsung memfoto untuk mendokumentasikan lubang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban keluar dan menelpon teman Saksi Korban namun tidak terhubung sehingga Saksi Korban kembali ke dalam pos satpam dan Saksi Korban menulis buku mutasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motornya terus Saksi Korban memanggil Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



dan mengatakan bahwa kantor ini sudah tidak aman kemudian Saksi Korban memperlihatkan pada Terdakwa lubang dinding tersebut namun ternyata Terdakwa tidak melihatnya karena Terdakwa masih berdiri di dekat sepeda motornya sambil mengambil sesuatu dari dalam bagasi motor miliknya;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mendekat kembali Saksi Korban memperlihatkan lubang yang ada di dinding tersebut dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Korban agar jangan dulu melaporkan hal tersebut kepada siapa-siapa;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban kembali pergi mengecek di dinding bagian belakang dan ternyata ada beberapa lubang juga yang terhubung dengan ruang brankas sehingga saat itu Saksi Korban mengatakan pada Terdakwa harus melaporkan hal tersebut, jika tidak nanti akan dipersalahkan oleh pimpinan;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan pisau sangkur dan menikam dada kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban bertanya pada Terdakwa kenapa tiba-tiba menyerang Korban ? dan Saksi Korban mengatakan berarti kamulah pelakunya;

- Bahwa Terdakwa makin membabi buta menyerang Saksi Korban dengan menggunakan pisau sangkur dan Saksi Korban berusaha menangkis sehingga lengan kiri Saksi Korban mengalami luka;

- Bahwa kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri namun Saksi Korban terjatuh di depan pintu dan Saksi Korban berteriak minta tolong, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa ikut menyusul Saksi Korban dan berusaha menikam bagian kepala Saksi Korban namun Saksi Korban berusaha menghindari sehingga hanya kena dibagian belakang telinga kiri dan lengan Korban;

- Bahwa saat itu Saksi Korban berusaha menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terpejal kesepeda motor miliknya dan Saksi Korban langsung berdiri kemudian lari ke arah warung dan saat itu ada beberapa orang di warung tersebut yang melihat kearah Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan bahwa teman Saksi Korban yang menikam Saksi Korban;

- Bahwa saat itu juga Saksi Korban melihat Terdakwa naik kesepeda motornya dan melarikan diri, sedangkan Saksi Korban dibawah oleh warga dengan menggunakan bentor pergi ke kantor Resmob Kotamobagu dan setelah itu dibawah ke Rumah Sakit Umum Monompia untuk diobati;

- Bahwa Saksi Korban mengalami sakit dan luka di dada sebelah kiri, lengan kiri dan bagian kepala belakang teliga sebelah kiri, dan Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Monompia dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Manado dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari dan selama 3 (tiga) bulan Saksi Korban harus beristirahat total dan belum bisa bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAWANI ABUG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penusukan menggunakan senjata tajam pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang adalah suami Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun Saksi mengetahui karena awalnya 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pergi ke Kantor Pegadaian untuk mengantarkan makan malam kepada Saksi Korban;

- Bahwa setelah Saksi sampai di Kantor Pegadaian Saksi melihat ditempat itu sudah banyak orang yang berkumpul dan ada beberapa orang menyampaikan pada Saksi bahwa Satpam di kantor Pegadaian ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit karena sudah berlumuran darah;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung masuk kedalam ruko dan Saksi melihat banyak darah berceceran dilantai ruko dan Saksi melihat ada sandal milik Saksi Korban ada dilantai dan sudah berlumuran darah;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil air dan membersihkan darah yang ada dilantai dan juga ada didepan kantor pegadaian;

- Bahwa salah seorang warga yang bertempat tinggal disekitaran tempat kejadian mengatakan pada Saksi bahwa Suami Saksi telah ditikam oleh pelaku yang menggunakan baju warna putih dan pelaku berkulit putih juga merupakan teman Saksi Korban yang sesama satpam di kantor pegadaian;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Monompia dan sesampai disana Saksi melihat keadaan Saksi Korban yang sudah penuh luka tusuk dibagian tubuhnya;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban keadaan sadar dan Saksi Korban menyampaikan pada Saksi bahwa yang menikamnya adalah Terdakwa yang merupakan teman kerjanya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi APIPA PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penusukan menggunakan senjata tajam pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui karena awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, saat itu Saksi sedang duduk di depan warung milik Saksi yang bersebelahan dengan kantor pegadaian di Kelurahan Mogolain, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi SUKAT kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara "tolong, tolong" dari arah kantor pegadaian dan saat Saksi melihat ke arah suara tersebut Saksi melihat Saksi Korban sudah berlumuran darah;

- Bahwa Saksi masih berada di depan warung milik Saksi dan Saksi melihat Saksi Korban datang menuju ke arah warung milik Saksi dengan keadaan Saksi Korban berlumuran darah;

- Bahwa Saksi langsung menolong Korban yang sudah berlumuran darah, saat itu juga Saksi Korban mengatakan "Kita pe tamang ada tikang pa kita" (teman saya yang menikam saya), kemudian Saksi langsung masuk ke dalam warung milik Saksi karena Saksi merasa pusing dengan melihat ke adaan Korban yang sudah berlumuran darah;

- Bahwa saat Saksi keluar lagi dari warung, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul ditempat kejadian sedangkan Saksi Korban sudah dibawa oleh warga lain ke Rumah Sakit Umum Monompia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUKAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penusukan menggunakan senjata tajam pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui karena awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saat itu saksi sedang duduk di depan warung milik Saksi yang bersebelahan dengan kantor pegadaian di Kelurahan Mogolain, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang duduk sambil berbincang-bincang dengan perempuan Saksi APIPA PAPUTUNGAN kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara "tolong, tolong" dari arah kantor pegadaian dan saat Saksi melihat kearah suara tersebut Saksi melihat Saksi Korban sudah berlumuran darah;
 - Bahwa kemudian yang Saksi lihat Saksi Korban sudah di bantu oleh warga lain dan dibawa ke Rumah Sakit, dan Saksi langsung masuk ke dalam warung karena saat itu ada pembeli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi FAIRUS NOVICA ALHABSYI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penusukan menggunakan senjata tajam pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui karena awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Saksi sebagai karyawan pengelola kantor pegadaian di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu hendak pulang, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sedang berbincang-bincang dan kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa ia hendak cuti lalu Saksi mengatakan diatur jadwal asalkan ada yang ganti jadwal jaga dari Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.00 WITA saat Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan ada kejadian perampokan di Kantor dan Saksi Korban telah ditikam;
 - Bahwa mendengar kejadian tersebut Saksi langsung menelpon pimpinan dan Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul ditempat itu kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu Satpam yang sudah lebih dulu tiba "perbuatan siapa ini ?" dan Satpam tersebut menjawab bahwa yang melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu juga Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit dan melihat kondisi Saksi Korban dan menanyakan keadaannya;
 - Bahwa kemudian pimpinan Saksi memerintahkan Saksi agar menghubungi Terdakwa dan setelah dihubungi ternyata Terdakwa sudah diamankan oleh Resmob Kotamobagu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi MELDY ASIKING, S.Kep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penusukan menggunakan senjata tajam pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui karena awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Saksi berbincang dengan Saksi Korban di pos satpam, lalu Terdakwa tiba dan langsung bergabung berbincang-bincang, saat itu karyawan lain sudah pulang, yang ada didalam kantor tinggal pimpinan Saksi yaitu Saksi FAIRUS NOVICA ALHABSYI dan seorang lagi yang ada dibagian kasir, kemudian Saksi langsung pulang;
 - Bahwa pada saat pukul 19.40 WITA teman Saksi ada mengirim foto Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mengalami luka tusuk dan bersimbah darah yang sedang berada di bentor menuju ke Rumah Sakit;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya dan menyuruh Terdakwa agar ke kantor untuk mengecek kondisi Saksi Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu kejadian dan justru menanyakan dimana itu kejadian Saksi Korban di tikam;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung kerumah sakit dan melihat kondisi Saksi Korban yang mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri, lengan kiri dan kepala bagian belakang teliga kiri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Korban siapa yang menikamnya dan Saksi Korban mengatakan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu Saksi Korban sampai Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit di Manado;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Monompia selanjutnya telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Manado, dan Korban dirawat di Rumah Sakit di Manado selama 10 (sepuluh) hari dan selama 3 (tiga) bulan Saksi Korban istirahat total tidak masuk kerja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah ada pemeriksaan di Kantor Pegadaian oleh Polisi baru Saksi tahu penyebabnya adalah karena Korban ingin melaporkan perbuatan Terdakwa yang mencoba melakukan pencurian di kantor Pegadaian dengan membuat lubang-lubang dari belakang ruang brankas untuk mengambil uang yang ada di brankas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 683/RSM-28/VI/2023 atas nama HARIANTO SURATINOYO yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Terdakwa pergi ke kantor Pegadaian di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan maksud ingin mencuri uang dari ruang brankas, namun saat itu Saya bertemu dengan Saksi Korban yang merupakan satpam juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban terkait dengan Terdakwa mau minta cuti selama 4 (empat) hari dan Terdakwa ingin mencari orang yang akan menggantikan jadwal jaga Terdakwa selama Terdakwa menjalani cuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sudah jam pulang kantor Terdakwa bertemu dengan Saksi MELDY ASIKING, S.Kep yang juga pegawai di Pegadaian dan kami sempat juga berbincang-bincang;
- Bahwa saya juga saat itu ada bertemu dengan Ibu Fairus dan menyampaikan bahwa Saya mau minta cuti kemudian Ibu FAIRUS mengatakan pada Terdakwa agar diatur itu jadwal, setelah itu Ibu FAIRUS langsung pulang rumah;
- Bahwa saat semua pegawai-pegawai sudah pulang rumah Saksi Korban masuk ke dalam kantor dan membersihkan ruangan kantor sementara Terdakwa duduk di depan kantor, kemudian Saksi Korban memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa pintu ke arah brankas tidak terkunci dan menyuruh Terdakwa untuk menelpon pimpinan yaitu Ibu FAIRUS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon pimpinan Ibu FAIRUS sambil berjalan menuju ke arah ruang brankas dan di situ Terdakwa melihat uang yang terletak di atas lemari surat-surat di dalam ruang brankas dan di belakang dinding triplex yang dihalangi jeruji besi yang bisa dimasukkan tangan disela-sela jeruji tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan duduk di pos satpam sambil menelpon Ibu FAIRUS dan Ibu FAIRUS mengatakan pada Terdakwa agar pintu ruang brankas dikunci namun tidak digembok;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan menyampaikan pada Terdakwa bahwa Saksi Korban mau pergi Sholat Magrib dulu, lalu Terdakwapun mengatakan akan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil pisau sangkur lalu Terdakwa kembali ke kantor Pegadaian dan langsung melubangi dinding triplex di posisi tempat colokan baterai CCTV kemudian Terdakwa mencabut colokan tersebut, kemudian juga melubangi dinding yang dekat dimana diletakkan brankas uang;
- Bahwa setelah itu Saya pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor ke arah lapangan Mogolaing dan setelah Saya kembali ke kantor Korban sudah selesai Sholat Magrib dan kami duduk-duduk di pos satpam;
- Bahwa saat itu Saksi Korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa perasaannya tidak enak lalu Saksi Korban membuka pintu dan berjalan ke arah toilet dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ada lubang di dinding dekat colokan CCTV mendengar penyampaian Saksi Korban kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi Korban apa sudah melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban ingin mengambil foto lubang-lubang tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil pisau sangkur yang Terdakwa sembunyikan dipinggang sebelah kanan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa kemudian dari arah belakang Saksi Korban, Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban di bagian dada dan kemudian Saksi Korban membalikkan badannya menghadap Terdakwa sehingga beberapa kali Terdakwa mencoba menusuk Saksi Korban namun ditangkis sehingga mengkena di tangan Saksi Korban dan ada juga yang sempat kena di kepala di bagian belakang teliga sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Saksi Korban lari ke arah keluar kantor dan Terdakwa mengejar Saksi Korban keluar dan terjatuh serta berteriak minta tolong dan Saksi Korban lari ke arah warung, dan oleh karena sudah ada warga yang mendekati Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena takut Saksi Korban melaporkan lubang-lubang yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa melubangi di dinding triplex dengan menggunakan pisau sangkur yang juga Terdakwa gunakan menikam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sanagan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur merek King Cobra yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter (panjang pisau 17 (tujuh belas) senti meter dan gagang 13 (tiga belas) sentimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos warna putih dengan bercak darah di bagian kerak dan lengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penikaman pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur;



- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka robek disamping kiri kepala, luka lecet di kanan wajah, luka terbuka pada dada sebelah kiri, 4 (empat) luka robek pada legan kiri dan luka di siku sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini RANDO TERI LINTONG dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni



barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi. Sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selain itu dalam unsur kedua ini terdapat pula akibat dari penganiayaan tersebut, yakni terjadinya luka berat bagi korban. Luka berat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban dengan menggunakan pisau sangkur, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di kantor Pegadaian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa saat itu tiba-tiba menikam Saksi Korban yang mengenai bagian dada Saksi Korban yang selanjutnya Saksi Korban berusaha menghindari namun Terdakwa tetap mengayun-ayunkan pisau kearah Saksi Korban yang karena ditangkis sehingga tangan Saksi Korban. Lebih lanjut diketahui bahwa Saksi Korban sempat terjatuh saat sudah berada didepan pintu, Terdakwa sempat akan menikam bagian kepala Saksi Korban namun karena Saksi Korban berusaha menghindari maka hanya mengenai bagian belakang telinga kiri serta lengan Saksi Korban;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut juga didukung oleh Saksi APIPA PAPUTUNGAN dan Saksi SUKAT yang menerangkan saat itu melihat Saksi Korban meminta tolong dengan keadaan sudah berlumuran darah, serta Saksi MELDY ASIKING, S.Kep pula menerangkan menerima kiriman foto dari Saksi Korban yang dalam keadaan mengalami luka tusuk dan bersimbah darah yang sedang berada di bentor. Lebih lanjut bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 683/RSM-28/VI/2023 atas nama HARIANTO SURATINOYO yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu tanggal 23 Juni 2023, dapat disimpulkan Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala, dada dan anggota gerak atas. Terhadap luka-luka tersebut sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*nothoifreithen*) bahwa mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Lebih lanjut sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi Korban karena merasa khawatir perbuatannya hendak mengambil uang dalam brankas akan diketahui, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri atau tanpa paksaan orang lain sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap luka yang dialami Saksi Korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan atas Saksi Korban yang tertuang dalam bukti surat *visum et repertum* tersebut diatas, secara detil dapat diketahui Saksi Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek disamping kiri kepala dengan ukuran 7 x 1,5 cm;
- Luka lecet di sebelah kanan wajah dengan ukuran 3 x 1,5 cm;
- Luka terbuka pada dada sebelah kiri berbatas tegas tepi rata dengan ukuran 7x1,5 cm;
- Luka robek pada lengan kiri masing-masing 4x1,5 cm, 4,5x2cm, 5x1cm, 1,5x3 cm;
- Luka disiku sebelah kiri dengan ukuran 2x1,5cm.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi HAWANI ABUG yang adalah istri Saksi Korban yang keterangannya saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa Saksi Korban dirawat pada Rumah Sakit Umum Monompia kemudian di rujuk ke Rumah Sakit di Kota Manado dan dirawat selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari serta selama 3 (tiga) bulan Saksi Korban harus beristirahat total dan belum bisa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas terutama luka tikam di bagian dada dengan ukuran 7 (tujuh) x 1,5 (satu koma lima) sentimeter serta memperhatikan pula Saksi Korban pada akhirnya sampai dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Manado, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka pada Saksi Korban tersebut dapat menimbulkan bahaya maut mengingat pada bagian dada terdapat organ-organ penting bagi manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, penikaman menggunakan pisau sangkur yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban, oleh karena itu unsur kedua *penganiayaan mengakibatkan luka berat* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan pula untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atau sebagaimana pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur merek King Cobra yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter (panjang pisau 17 (tujuh belas) senti meter dan gagang 13 (tiga belas) sentimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih dengan bercak darah dibagian kerak dan lengan ditakutkan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat dan tidak dapat melakukan pekerjaannya dalam beberapa waktu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDO TERI LINTONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur merek King Cobra yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter (panjang pisau 17 (tujuh belas) senti meter dan gagang 13 (tiga belas) sentimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih dengan bercak darah di bagian kerak dan lengan;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Giovanni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu,
serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)